

PERSPEKTIF ULAMA DAN PERAWAT ANTARA MEMPRIORITASKAN KEWAJIBAN BERIBADAH ATAU MELAKSANAKAN TINDAKAN KEPERAWATAN

**Hasbinoer Ibnu Azhari¹, Farida Zahra Khairun Nisa^{2*}, Nabila Yulistina³, Siti Aisyah⁴,
Syiffa Nurhalimah⁵, Yuyun Yuningsih⁶, Tedi Supriyadi⁷, Ahmad Faozi⁸**

Program Studi S1 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

*Corresponding Author : faridazahra@upi.edu

ABSTRAK

Sebagai tenaga kesehatan perawat harus memprioritaskan keselamatan pasien dengan memberikan asuhan keperawatan yang baik dan sebagai seorang muslim perawat juga memiliki kewajiban beribadah yang harus dilaksanakan tepat waktu yang dimana keduanya harus dilaksanakan sebaik mungkin. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk melihat perspektif ulama dan perawat antara memprioritaskan kewajiban beribadah dan tugas melaksanakan tindakan keperawatan. Penelitian menggunakan desain kualitatif berupa fenomenologi dengan cara melakukan wawancara kepada dua ulama dari pondok pesantren di Sumedang dan tiga perawat dari RSUD Umar Wirahadikusumah dan di Puskesmas Cimalaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama sepakat bahwa Islam merupakan agama yang fleksibel dan memberikan kemudahan dalam situasi darurat, termasuk menunda ibadah demi menyelamatkan nyawa. Namun, penting untuk tetap menjadikan ibadah sebagai prioritas utama di luar situasi darurat. Begitu pula perawat yang menekankan bahwa keselamatan pasien merupakan prioritas utama perawat sesuai dengan kriteria kegawatdaruratan dan kode etik keperawatan. Tugas perawat adalah menjaga keselamatan dan memberikan perawatan terbaik, terutama dalam situasi darurat. Hal ini berdasarkan sumpah perawat yang mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi. Tindakan keperawatan yang dinilai mendesak dan harus segera dilakukan terutama dalam kondisi darurat, termasuk juga ke dalam bentuk ibadah. Dalam Islam kewajiban beribadah, seperti shalat, merupakan hal yang fundamental, tetapi hukum Islam juga memberikan kelonggaran (*rukhsah*) untuk situasi darurat.

Kata kunci : Islam, kewajiban beribadah, perawat, tindakan keperawatan

ABSTRACT

As health workers, nurses must prioritize patient safety by providing good nursing care and as Muslim nurses also have an obligation to worship which must be carried out on time, both of which must be carried out as well as possible. Purpose: This research aims to look at the perspective of ulama and nurses between prioritizing the obligation to worship and the task of carrying out nursing actions. The study used a qualitative design in the form of phenomenology by conducting interviews with two Ulama from Islamic boarding schools in Sumedang and three Nurses from Umar Wirahadikusumah Regional Hospital and at the Cimalaka Health Center. The results of the study showed that Ulama agreed that Islam is a flexible religion and provides convenience in emergency situations, including postponing worship to save lives. However, it is important to keep worship as a top priority outside of emergency situations. Likewise, nurses emphasized that patient safety is a top priority for nurses in accordance with emergency criteria and the nursing code of ethics. The nurse's job is to maintain safety and provide the best care, especially in emergency situations. This is based on the nurse's oath which prioritizes patient interests above personal interests. Emergency actions, especially in emergency situations, are also a form of worship. In Islam, the obligation to worship, such as prayer, is fundamental, but Islamic law also provides allowances (rukhsah) for emergency situations.

Keywords : Islam, nurses, nursing actions, obligation to worship

PENDAHULUAN

Salah satu peran perawat adalah melakukan pelayanan kesehatan dalam bidang keperawatan dengan sigap dan tepat. Sebagai tenaga kesehatan, perawat harus

memprioritaskan keselamatan pasien dengan memberikan asuhan keperawatan yang baik. Keselamatan pasien merupakan satu komponen penting dalam penilaian kualitas kesehatan (Saputri & Yatsi Tangerang, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan pada Bab 1 Pasal 2 disebutkan bahwa praktik keperawatan berasaskan kemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalisme, manfaat, keadilan, perlindungan, kesehatan, dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, perawat harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan pasien. Sebagai tenaga kesehatan khususnya dalam lingkup keperawatan, banyak sekali permasalahan yang harus dihadapi untuk mencapai keamanan dan keselamatan pasien agar tetap terjaga (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, 2014).

Perawat memiliki peran penting dalam dunia Kesehatan, oleh karena itu perawat seringkali mengalami kelelahan fisik dan kejemuhan kerja yang dapat menyebabkan stress (Khasanah dan Saputra, 2023). Berdasarkan penelitian pada pekerja di LPKS Mynara Cikarang, ibadah tidak hanya dipandang sebagai ritual keagamaan semata, melainkan sebagai kesadaran spiritual yang mendalam yang meresapi nilai-nilai moral pekerja. Nilai-nilai keagamaan juga membentuk landasan moral yang kuat, memotivasi pekerja untuk melaksanakan tugas mereka sebagai panggilan moral, bukan hanya sebagai kewajiban. Pekerja bukan hanya menjadikan ibadah sebagai sekedar ritual, tetapi juga sebagai objek untuk menemukan ketenangan dan motivasi saat sedang stres (Hasyim et al., 2024). Menurut penelitian Murtiningsih, Lusianah & Nurainun pada tahun 2020 menyebutkan bahwa perawat dalam memberikan asuhan keperawatan diharapkan secara komprehensif bio, psiko, sosio, spiritual, sebagai seorang perawat muslim diharapkan dapat membantu pasien memenuhi kebutuhan spiritual (Murtiningsih et al., 2020).

Dalam Islam, banyak sekali ibadah yang telah Allah tuliskan secara langsung dan jelas dalam Al-Quran dan Hadits. Salah satu ibadah tersebut adalah shalat. Shalat merupakan salah satu bentuk ibadah yang menunjukkan kuatnya ikatan antara Allah dan hamba-Nya. Sholat termasuk rukun Islam kedua dan diutamakan dibandingkan rukun Islam lainnya. Dalam kitab Tambi al-Ghafirin disebutkan bahwa persoalan meninggalkan shalat akan terus menjadi fokus perhatian besar dalam Islam, mengingat begitu pentingnya dan utamanya posisi shalat, namun persoalan ini juga jelaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dianggap remeh. Dosa besar jika dengan sengaja meninggalkan shalat tanpa alasan yang jelas atau menolak menunaikan kewajiban Islam. Hal ini dijelaskan dalam salah satu hadits Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa Allah akan menuliskan nama orang yang sengaja lupa shalat ke pintu neraka seperti orang yang masuk ke pintu neraka. Di sisi lain, Allah juga berfirman bahwa orang yang melalaikan shalat dan salat dengan sengaja akan dinyatakan kafir. Para ulama berpendapat ukuran kekafiran adalah ketika seseorang meninggalkan shalat dan juga mengingkari kewajiban shalat yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT. (Hana et al., 2023)

Disamping itu, sebagai seorang muslim perawat juga memiliki kewajiban beribadah yaitu sholat lima waktu yang harus dilaksanakan tepat waktu, dimana keduanya harus dilaksanakan sebaik mungkin. Sejalan dengan yang dikatakan Robby dalam penelitian Wardaningsih & Junita (2021) bahwa perawat wajib melaksanakan ibadah walaupun dalam keadaan yang sulit. Akan tetapi, seringkali perawat harus melakukan tindakan darurat disaat waktu sholat sehingga membuat mereka terpaksa menunda hingga meninggalkan sholat. Dilema antara kewajiban ibadah dan pekerjaan perawat merupakan permasalahan yang serius, karena dampaknya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kepada pasien, oleh sebab itu penting sekali untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana pendapat ulama dan perawat senior tentang permasalahan tersebut agar ditemukan jalan tengah sehingga perawat tidak mengabaikan kedua aspek permasalahan tersebut dan keduanya dapat terlaksana dengan baik (Wardaningsih & Junita, 2021). Keselamatan pasien sendiri merupakan prioritas utama di rumah sakit. Budaya keselamatan pasien sangat penting dalam mengurangi risiko yang merugikan (Program &

Keperawatan, 2018). Dalam penelitian Latief (2019), dengan judul "Studi Fiqih Prioritas dalam Sunnah Nabi". Penelitian menggunakan design literature review. Dalam penelitiannya, Latief menekankan pentingnya penerapan standar prioritas dalam kehidupan dengan mengedepankan "yang lebih penting" (ahamm) ketimbang "yang penting" (muhim) dan "yang lebih utama" (afdhah) di atas "utama" (fadhil) (Latief, 2019). Lalu menurut Penelitian Caniago pada tahun 2014 penelitiannya tentang "Azimah dan Rukhshah suatu Kajian dalam Hukum Islam". Penelitian menggunakan design literature review, dapat disimpulkan dari penelitian tersebut islam memperbolehkan dokter dan tenaga medis lainnya untuk menunda sholat sesuai dengan kondisi dan keadaan seseorang, sehingga sesuai kaidah bahwa hukum dapat berubah dengan berubahnya waktu, tempat, keadaan dan niat (Caniago, 2014).

Sebaliknya, menurut Bidin et al. (2019) dengan judul "Hukum Meninggalkan Solat Fardu antara Kufur dan Fasiq: Analisis Dalil berdasarkan Mazhab Empat". Penelitian menggunakan design literature review, kajian ini menyebutkan bahwa muslim yang meninggalkan solat akan mengalami berbagai kerugian dan penyakit sosial yang akan mengancam kestabilan agama, nyawa, harta, bangsa dan negara (Bidin et al., 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardjanto et al. (2022) berjudul "Pengembangan metode pendidikan shalat khusyuk dan dampaknya bagi kinerja karyawan PT. PP (Persero) Jakarta". Penelitian ini menggunakan metode Research and Development dengan cara melakukan pendidikan shalat khusyuk kepada karyawan PT. PP (Persero) Jakarta. Dalam penelitiannya, Sri menyebutkan bahwa pihak perusahaan, organisasi, lembaga atau yang lainnya, wajib memfasilitasi kegiatan beribadah seperti tempat dan waktu istirahat yang cukup untuk melaksanakan shalat jika mempekerjakan orang muslim (Hardjanto et al., 2022).

Dari berbagai pendapat diatas, menurut penelitian Putri Mayasari, Urai Hatthakit & Pratyanan Thianchanya pada tahun 2018 dengan judul "Expressions of Caring pada Perawat Muslim" menjelaskan bahwa Sholat adalah kewajiban utama bagi umat Islam, hasil penelitian tersebut terdapat ekspresi yang biasanya ditunjukkan oleh teman kerja yaitu memberi waktu kepada teman untuk melaksanakan sholat saat waktu sholat tiba (70%) dan mengingatkan teman untuk sholat saat tibanya waktu sholat (58%). Adapun biasanya kepala ruang dan staf wanita memberikan waktu kepada perawat laki-laki untuk melaksanakan sholat secara berjamaah termasuk sholat jumat, selama waktu kerja perawat bisa saja tidak sholat tepat waktu dikarenakan kesibukan oleh pekerjaan, sehingga biasanya rekan kerja mengingatkan mereka untuk sholat tepat waktu jika sudah waktunya tiba (Mayasari et al., 2018).

Penelitian tentang *Perspektif Ulama dan Perawat Antara Memprioritaskan Kewajiban Beribadah atau Melaksanakan Tindakan Keperawatan* berfokus pada bagaimana pandangan islam dan pandangan profesi perawat mengenai tindakan keperawatan dengan tuntunan dari quran dan hadits. Penelitian sebelumnya mengkaji tentang bagaimana pandangan islam mengenai bagaimana hukum islam terhadap tindakan meninggalkan shalat fardhu dalam berbagai keadaan. Namun belum ada yang membahas secara spesifik kepada profesi perawat. Pada penelitian ini, menekankan bagaimana pandangan islam dan perawat dalam menyikapi permasalahan ini. Tujuannya agar ditemukan jalan tengah sehingga perawat tidak mengabaikan kedua aspek permasalahan tersebut, dan dapat mengambil keputusan tanpa harus meninggalkan salah satunya. Diharapkan dengan penelitian ini, para tenaga Kesehatan khususnya perawat dapat membuat keputusan dan menentukan skala prioritas dengan memperhatikan tingkat urgensi pada masing masing permasalahan.

METODE

Desain metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tujuan untuk memberikan pandangan terperinci tentang pendapat ulama dan perawat mengenai antara

Memprioritaskan Kewajiban Beribadah atau Tugas Melaksanakan Tindakan Keperawatan. Populasi yang digunakan yaitu dua tokoh agama ulama atau ustaz dan tiga tenaga medis sebagai perawat. Lokasi yang digunakan diantaranya Pondok Pesantren At-Tarbiyyah Sumedang dan Pondok Pesantren Al-Ihsan, serta RSUD Umar Wirahadikusumah dan Puskesmas Cimalaka yang berlokasi di Kabupaten Sumedang. Proses wawancara dilaksanakan kurang lebih selama 20 menit dalam rentang waktu satu minggu dimulai 18 sampai 24 Oktober 2024. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara dan *voice recorder* sebagai alat perekam suara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan hasil wawancara dari pendapat narasumber mengenai kewajiban beribadah dan tugas melaksanakan tindakan keperawatan dalam perspektif ulama dan perawat sebagai dumber data primer. Sedangkan sumber data sekunder yang berasal dari sumber literatur teoritis seperti artikel, jurnal ilmiah.

Pertanyaan Untuk Ulama

Adapun instrumen wawancara yang digunakan untuk ulama memuat tentang pendapat ulama mengenai umat muslim yang meninggalkan shalat dengan disengaja ataupun dengan yang tidak disengaja dalam hukum islam, pendapat tentang menolong sesama ketika ada yang sakit dan membutuhkan bantuan, pendapat tentang tenaga kesehatan perawat yang menunda shalat wajib karena keterlibatan tindakan keperawatan dan ayat Al-Quran atau hadits yang mendasarinya serta solusi untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Pertanyaan Untuk Perawat

Adapun instrumen wawancara yang digunakan untuk perawat memuat tentang pentingnya memprioritaskan keselamatan pasien berdasarkan kode etik keperawatan, pendapat perawat mengenai umat muslim yang meninggalkan shalat dengan disengaja ataupun dengan yang tidak disengaja serta pendapat perawat mengenai keprioritasan antara keselamatan pasien atau melaksanakan ibadah tepat waktu.

HASIL

Dari hasil pencarian dengan menghubungi beberapa ulama dan perawat, didapatkan tokoh agama ulama dengan jumlah total 2 tokoh dan tenaga medis dengan jumlah 3 sebagai perawat. Lokasi yang digunakan yaitu diantaranya Pimpinan Pondok Pesantren At-Tarbiyyah Sumedang dan pengajar Pondok Pesantren Al-Ihsan, serta di RSUD Umar Wirahadikusumah dan Puskesmas Cimalaka yang berlokasi di Sumedang, dengan waktu pelaksanaan 18-24 Oktober 2024. Berikut adalah hasil wawancara dengan para narasumber:

Tabel 1. Hasil Wawancara Narasumber 1

Narasumber	: KH. Drs. Afief Abdul Lathief., M.Ag. M.
Profesi	: Pimpinan Pondok Pesantren At-Tarbiyyah
Hari, Tanggal	: Jum'at, 18 Oktober 2024

Pertanyaan	Jawaban
1) Bagaimana pendapat bapak sebagai ulama dalam hukum islam mengenai umat muslim yang meninggalkan shalat dengan disengaja ataupun dengan yang tidak disengaja ?	Kalau misalkan meninggalkan sholat tanpa alasan, jelas itu tidak boleh. Ciri yang membedakan orang muslim dan nonmuslim yaitu sholat. Baik dalam keadaan normal ataupun tidak, ya sholat tidak boleh ditinggalkan. Karena sholat itu merupakan satu amal yang mempengaruhi amal lain. Jika sholatnya rapi dan sesuai, maka amalan yang lain akan mengikuti.

2) Bagaimana pendapat bapak jika ada yang mendahulukan menolong sesama ketika ada yang sakit dan membutuhkan bantuan dibandingkan dengan sholat?

Ada beberapa yang dalam keadaan fiqh itu diperbolehkan. Namun bukan untuk meninggalkan tetapi untuk menunda. Misal jika pasien tersebut ditinggalkan atau dibiarkan walau sedetik akan menyebabkan kematian. Maka ada unsur yaitu *dhororen* (*dhororo*), ada *mudharat*. Menurut unsur tersebut, maka ambil resiko yang paling ringan. Menyelamatkan nyawa adalah kewajiban bagi setiap muslim “*khoirunnas anfa uhum linnas*”. Jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, seperti hal nya perawat. Dalam kondisi tersebut, jika menurut medis bisa ditinggalkan, maka dahulukan sholat. Namun sebaliknya, jika sama sekali tidak bisa ditinggalkan maka dahulukan proses penyelamatan pasien.

Bukan menomor-dua-kan sholat, namun diambil *mudharat* nya yang paling kecil resikonya. Sama seperti kasus dimana harus memilih salah satu antara ibu dan anak. Jika menurut medis, anak yang dilahirkan akan mengalami kecacatan atau ada penyakit lain yang serius, maka utamakan keselamatan ibu. Namun jika menurut medis anak yang dilahirkan itu akan dalam kondisi sehat, maka utamakan keselamatan anak.

3) Bagaimana pendapat ulama tentang tenaga kesehatan perawat yang menunda shalat wajib karena keterlibatan tindakan keperawatan, dengan didasarkan pada sumber quran dan hadits rasul?

Secara teks langsung itu tidak ada (hadist atau ayat Al-Qur'an) secara spesifik tentang kasus yang terkait. Namun ada yang menyebutkan secara umum, seperti “*khoirunnas anfa uhum linnas*”. Yang penting adalah “*yassir wala tu 'assir*”, yaitu permudah jangan dipersulit. (jika ada perawat yang bertugas membantu proses operasi selama 10 jam) Kalau misalnya tidak ada jeda waktu saat operasi berlangsung, tidak apa-apa, tidak berdosa menunda sholat karena alasan tersebut. Tapi kalau misalkan bisa ada jeda waktu atau pergantian shift berjaga, maka segeralah sholat di jeda waktu tersebut.

4) Mengenai permasalahan yang tadi dibahas, apakah ada solusi yang tepat menurut bapak selaku ulama ?

Persoalan itu, kita tidak bisa memprediksi kapan pasien itu merasa kesakitan. Jadi, jika tidak ada pasien darurat, dan sudah masuk waktu shalat maka segeralah tunaikan sholat, jangan menunda nya. Namun jika keadaan darurat yang mengharuskan kita harus melakukan tindakan terlebih dahulu, menunda sholat itu tidak berdosa karena maksudnya adalah menolong orang yang darurat “*Udur Sara (Udzur Syar'i)*” artinya diperbolehkan secara sara (hukum).

Jika dalam keadaan darurat mengharuskan kita meninggalkan sholat, itu selain *jama' takhir*, bisa juga melaksanakan *Qodho*. Artinya mengganti sholat di luar waktunya. Namun hal ini masih menjadi perdebatan beberapa ulama karena ditakutkan orang itu menjadi ringan saja meninggalkan sholat karena bisa diganti dengan *Qodho*.

Narasumber 1 menjelaskan bahwa shalat adalah ciri utama seorang muslim dan tidak boleh ditinggalkan tanpa alasan yang kuat. Namun, dalam kondisi darurat, seperti Ketika harus melaksanakan tindakan keperawatan dengan segera untuk menyelamatkan nyawa pasien, menunda shalat dianggap sebagai pilihan yang dapat dibenarkan. Dalam konteks ini, ulama merujuk pada prinsip-prinsip fiqh yang menekankan pentingnya memilih tindakan yang dinilai memiliki resiko yang paling rendah, dalam hal ini tidak merugikan bagi keselamatan pasien.

Tabel 2. Hasil Wawancara Narasumber 2

Narasumber	: Ustadz Dede Dendi, M.Sos
Profesi	: Dosen UIN Sunan Gunung Djati, Pengajar Pondok Pesantren Al-Ihsan
Hari, Tanggal	: Kamis, 24 Oktober 2024

Pertanyaan	Jawaban
1) Bagaimana pendapat bapak sebagai ulama dalam hukum islam mengenai umat muslim yang meninggalkan shalat dengan disengaja ataupun dengan yang tidak disengaja ?	Pertama untuk orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja, itu dihukumi sebagai orang yang murtad dalam Kitab Sula Mu Taufik. Karena pembeda antara muslim dengan orang kafir itu adalah sholat. Hadits Nabi juga mengatakan “ <i>assholatu imadudin faman aqomaha faqod aqomaddin waman tarokaha faqod hamaddin</i> ”, yang artinya sholat itu tiang agama ketika orang itu melaksanakan shalat, berarti dia kontribusi tinggi terhadap penegakan agama. Sebaliknya, jika dia meninggalkan solat, maka orang

	tersebut sudah berupaya untuk merobohkan bahkan menghancurkan agama. Adapun yang tidak disengaja, itu nanti bisa dilihat dari sejumlah faktor. Apa faktor yang mengakibatkan dia tidak solat. Kalau faktor itu sesuai dengan agama, maka tidak apa-apa, namanya <i>rukhsah</i> atau keringanan. Tetapi kalau faktor itu merusak atau melanggar aturan agama, tentu nanti ada konsekuensiologis, secara hukum fiqh.
2) Bagaimana pendapat bapak jika ada yang mendahulukan menolong sesama ketika ada yang sakit dan membutuhkan bantuan dibandingkan dengan sholat?	Menolong sesama dan memberikan bantuan itu hukumnya wajib. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, " <i>La yu'minu ahadukum hata yuh hiba li akhi</i> ". Yang artinya seseorang itu tidak sempurna imannya, sehingga dia menyukai, mencintai, membantu, menolong saudaranya atau kerabatnya. Maka perspektif Islam itu ada 6 sunnah yang dianjurkan salah satunya, melihat, menengok, membantu, menjenguk orang yang sakit.
3) Bagaimana pendapat ulama tentang tenaga kesehatan perawat yang menunda shalat wajib karena keterlibatan tindakan keperawatan, dengan didasarkan pada sumber Al-Qur'an dan hadits rasul?	Hukum untuk kondisi seperti itu, kalau memang itu dalam keadaan darurat itu tidak apa-apa. <i>Addorurot tubihihul mahduuraat</i> yang artinya darurat itu membolehkan sesuatu yang haram. <i>al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir</i> , atau Kesusahan itu menarik suatu kemudahan. Jadi ketika kita akan melaksanakan sholat kemudian ada <i>udzur</i> menolong orang, dan itu darurat tidak apa-apa menunda shalat nya. Fikih itu hukum yang sangat logis dan dinamis, <i>al hukmu yaduru ma illatih wujudan wadawala</i> artinya Hukum akan berubah sesuai situasi dan kondisi, tetapi tetap ada aturan-aturan nya yang tidak boleh dilupakan dan ditinggalkan. Seperti kita meninggalkan sholat demi menolong orang itu tidak apa-apa, karena menolong orang juga hukumnya wajib. Karena shalat bisa diakhirkankan sedangkan menolong orang jika tidak waktu itu, mungkin saja orang itu akan meninggal.
4) Mengenai permasalahan yang tadi dibahas, apakah ada solusi yang tepat menurut bapak selaku ulama ?	Solusi nya yaitu jangan ada dikotomi, parsialis pembeda antara ilmu agama dengan ilmu umum. Karena sejatinya ilmu umum dari Allah, ilmu agama dari Allah dan agama harus dibawa dalam setiap sektor, termasuk orang yang di kesehatan. Salah satu upayanya dengan mengadakan seminar dengan topik pertanyaan seperti 4 pertanyaan ini, Kenapa? Karena ini jarang yang paham juga, sedangkan hal ini harus dipahami secara mendalam oleh semua orang, sehingga ketika dia bertindak tidak ragu-ragu. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, agama itu akan tetap menjadi no 1 karena dia sebagai fundamental dalam kehidupan manusia. Contohnya seperti pada kasus nomor 3. Bagaimana ketika seseorang menindak pasien atau menolong orang lain yang sakit, sementara pada waktu itu juga dia diharuskan untuk sholat. Nah ketika orang tidak paham agama sama sekali tidak menerapkan agama, ada 2 kemungkinan yang akan dia lakukan. Satu, dia akan melaksanakan shalat dan tidak menolong orang. Kedua, dia akan <i>kebablasan</i> , menolong orang, sehingga dia lupa sholat. Padahal tetap sholat itu sebagai <i>rukhsah</i> keringanan, artinya bukan berarti tinggalkan, hanya waktunya dijedakan. Baik itu nanti dilakukan kembali pada waktu <i>adaan</i> atau <i>qodhoan</i> . Ini kan melibatkan agama, sangat melibatkan agama. Maka siapa pun, dimana pun tidak boleh terlepas dari kehidupan dari agama itu.

Sejalan dengan narasumber 1, narasumber 2 menjelaskan bahwa meninggalkan shalat dengan sengaja dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang serius, bahkan dapat dikatakan murtad, karena shalat merupakan tiang agama. Namun, dalam keadaan yang tidak disengaja, seperti keterlibatan dalam tindakan keperawatan, dapat dibenarkan jika terdapat alasan yang sesuai dengan ajaran agama, seperti kondisi darurat yang mengharuskan tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa.

Tabel 3. Hasil Wawancara Narasumber 3

Narasumber	: Ai Rohaeni, S.Kep. Ners.
Profesi	: Perawat Kepala Ruangan Sakura RSUD Umar Wirahadikusumah.
Hari, Tanggal	: Senin, 21 Oktober 2024

Pertanyaan	Jawaban
1) Menurut anda berdasarkan kode etik keperawatan seberapa penting memprioritaskan Pasien?	Sangat penting. Perawat harus memprioritaskan pasien terlebih dahulu, karena sudah menjadi tugas seorang perawat untuk mengawasi dan memberikan perawatan pada pasien. Dalam situasi yang mengancam jiwa, seperti serangan atau pingsan, perawat harus menyelamatkan pasien terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan pasien adalah prioritas utama, meskipun ada kewajiban untuk sholat. Jika kondisi pasien tidak mengancam jiwa, perawat dapat mempertimbangkan untuk melakukan ibadah terlebih dahulu, tetapi tetap harus memperhatikan keadaan pasien. Oleh karena itu, memprioritaskan pasien adalah hal yang sangat penting dalam praktik keperawatan.
2) Bagaimana pendapat anda dalam hukum islam mengenai umat muslim yang meninggalkan shalat dengan di sengaja ataupun dengan yang tidak disengaja?	Dalam kejadian tertentu tidak pernah meninggalkan shalat, tetapi kadang-kadang waktu shalat ditunda hingga waktu shalat berikutnya, dan ini dianggap sebagai hal yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam islam terdapat banyak kemudahan dalam beribadah. Ada hadist yang mengatakan boleh untuk di <i>qadha</i> . Lalu ada juga keringanan lain bisa untuk di <i>jamak</i> . Sehingga tidak harus meninggalkan shalat secara total. Untuk pelaksanaan ibadah dapat dilaksanakan secara bergantian dengan perawat yang lain. Terutama bila ada rekan ketika bertugas, bisa dibagi waktu untuk menjalankan ibadah. Dalam situasi tertentu, seperti ketika menangani pasien yang membutuhkan perhatian, ada kemungkinan untuk menunda shalat.
3) Bagaimana pendapat anda, sebagai seorang perawat apakah lebih prioritas menolong pasien atau melaksanakan ibadah?	Memrioritaskan antara pasien dan ibadah harus diperhatikan berdasarkan Kondisi terlebih dahulu. Apabila kondisi pasien akan mengancam jiwa, maka harus memprioritaskan pasien. Apabila kondisi pasien baik untuk ditinggalkan, tidak apa apa untuk melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Dalam situasi yang mengancam jiwa, menyelamatkan pasien adalah prioritas utama, kondisi pasien mengancam jiwa, maka perawat harus menyelamatkan pasien terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah. Namun, jika kondisi pasien tidak mengancam jiwa, perawat dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan pasien lebih diutamakan dalam situasi darurat.
4) Apakah diperbolehkan atau tidak jika perawat memprioritaskan tindakan asuhan keperawatan karena menolong keselamatan manusia daripada mendahulukan kepentingan pribadi seperti shalat fardhu?	Terlebih bekerja sebagai perawat khususnya perawat ruangan itu sebenarnya fleksibel, bahkan kita sempat untuk sholat dhuha. Berbeda dengan pekerja pabrik, mereka kan dituntut untuk selalu <i>stand by</i> di depan mesin.
	Diperbolehkan bagi perawat untuk memprioritaskan tindakan asuhan keperawatan, seperti menolong keselamatan pasien, daripada mendahulukan kepentingan pribadi seperti sholat fardhu, terutama dalam situasi yang mengancam jiwa.
	Melaksanakan ibadah itu wajib. Begitu pun untuk menyelamatkan pasien juga wajib, justru lebih wajib. Untuk di rumah sakit terutama di ruang sakura, tergantung perawatnya sendiri. Perawat harus mengutamakan keselamatan pasien. Karena apabila kita melaksanakan ibadah, sedangkan ternyata pasien ada yang memerlukan tindakan nanti akan merugikan pasien bahkan bisa meninggal dunia.

Narasumber 3, menjelaskan dan menegaskan pentingnya memprioritaskan keselamatan pasien dalam praktik keperawatan, terutama dalam situasi yang mengancam jiwa. Menurutnya, bahkan lebih prioritas menyelamatkan nyawa pasien terlebih dahulu, dibandingkan dengan melaksanakan kepentingan pribadi. Perawat dapat menunda atau menjamak shalat jika diperlukan, sambil tetap mengutamakan kondisi pasien. Pembagian tugas dengan rekan kerja juga disarankan untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan kewajiban ibadah, menunjukkan bahwa keduanya dapat berjalan seiring sesuai keadaan.

Tabel 4. Hasil Wawancara Narasumber 4

Narasumber	: Lilis Sumiyati,S.kep., Ns.
Profesi	: Perawat Ranap Puskesmas Cimalaka

Hari, Tanggal

: Kamis, 24 Oktober 2024

Pertanyaan	Jawaban
1) Menurut anda berdasarkan kode etik keperawatan seberapa penting memprioritaskan Pasien?	Sangat penting sekali. Ada cerita saat itu waktu subuh yang berdinbas hanya berdua. Kita sedang sholat, tiba tiba ada pasien datang, ibunya teriak teriak meminta pertolongan karena anaknya kejang kejang. Kalau ibu, berdasarkan pengalaman, ibu akan berhentikan dulu sholatnya lalu langsung menangani pasien ini. Karena pasien nya itu dalam keadaan darurat, ada pasien anak kejang kejang kalau kita telat saja sedikit, anak kejang bisa tersedak atau bahkan meninggal, ini jadi pertanggungjawaban kita
2) Bagaimana pendapat anda dalam hukum islam mengenai umat muslim yang meninggalkan shalat dengan di sengaja ataupun dengan yang tidak disengaja?	Meninggalkan sholat, tapi itu kalau sampai meninggalkan sih tidak ya. Kalau meninggalkan itu berarti kita tidak melaksanakan ibadah, beda dengan menunda kalau menunda kan kita karena ada sesuatu, kita melakukan dulu sesuatu itu baru nanti kita melaksanakan. Kalau meninggalkan itu mungkin ke pribadi masing masing ya. Biasanya perawat atau karyawan yg bertugas disini, Kalau misalkan buka dari pagi sampai siang, nah di waktu istirahat itu mereka bisa melaksanakan ibadah shalat, bisa makan siang atau apapun. Biasanya lebih luang lagi waktunya lebih bebas lagi, Itu bagi mereka yang berada di rawat jalan. Kalau untuk di UGD berbeda lagi, pandangannya kalau di UGD biasanya gini kalau misalkan kita lagi tindakan, kebetulan ada pasien apneu, darurat.
3) Bagaimana pendapat anda, sebagai seorang perawat apakah lebih prioritas menolong pasien atau melaksanakan ibadah?	Menurut pengalaman saya sangat penting memprioritaskan pasien jika ada pasien dalam keadaan darurat dan membutuhkan bantuan kita, meskipun kita sedang beribadah shalat, otomatis kita tinggal dulu meskipun kita lagi dalam satu rakaat, karena kita mau menyelamatkan pasien karena itu lebih prioritas. Contoh lain, misalkan kita sedang melakukan tindakan RJP (Resusitasi Jantung Paru) lalu ada panggilan sholat (adzan), itu kan tidak mungkin kita tinggalkan. Pertama mungkin kita nanti menyalahi SOP (Standar Operasional Prosedur), tapi SOP itu kan dibuat untuk kita jalankan prosedurnya, kan kita mau menyelamatkan pasien, berarti otomatis kita menunda dulu waktu beribadah sholat wajib kita. Kita mau menyelamatkan dulu pasien, berarti otomatis kita menunda dulu waktu beribadah sholat wajib kita. Kecuali memang kalau misalkan tidak ada kasus-kasus emergensi atau apa itu diwajibkan sekali segera melaksanakan ibadah, tapi itu juga semuanya dikembalikan ke pribadi masing-masing
4) Apakah diperbolehkan atau tidak jika perawat memprioritaskan tindakan asuhan keperawatan karena menolong keselamatan manusia daripada mendahulukan kepentingan pribadi seperti shalat fardhu?	Boleh, jika ada pasien dalam keadaan sangat darurat dan membutuhkan bantuan kita dengan segera, meskipun kita sedang beribadah shalat, otomatis kita tinggal dulu meskipun kita lagi dalam satu rakaat. Ini seperti itu karena kita mau menyelamatkan pasien karena itu lebih emergensi. Menunda sholat bukan berarti meninggalkan ibadah, melainkan kita memprioritaskan keselamatan pasien terlebih dahulu, terutama dalam keadaan genting seperti resusitasi atau penanganan pasien kritis. Dalam situasi ini, saya pernah mendengar menurut ulama ini disebut dengan keringanan atau rukhsah, di mana keadaan darurat memungkinkan seseorang untuk menunda ibadah selama prioritasnya adalah keselamatan dan kesehatan pasien

Sama seperti pada narasumber 3, menjelaskan dalam kondisi darurat, khususnya di UGD atau ruang rawat inap, perawat sering kali perlu menunda sholat karena tanggung jawab mereka untuk menyelamatkan nyawa pasien dianggap lebih prioritas dalam situasi darurat tertentu. Narasumber juga menambahkan berdasarkan pengalaman pribadinya, bahkan beliau menghentikan sholatnya demi menolong pasien darurat.

Tabel 5. Hasil Wawancara Narasumber 5

Narasumber	: Yuyun Yunengsih, S.Kep. Ners.
Profesi	: Perawat UGD Puskesmas Cimalaka
Hari, Tanggal	: Kamis, 24 Oktober 2024
Pertanyaan	Jawaban
1) Menurut anda berdasarkan kode etik keperawatan seberapa penting memprioritaskan Pasien?	Sangat penting dan sangat diprioritaskan karena para perawat sudah melakukan sumpah keperawatan bahwa keselamatan pasien harus diutamakan dalam hal apapun. Contoh kecil yang berasal dari pengalaman saya yakni perawat yang berjaga sekitar dua orang dan datang seorang pasien dengan kegawatdaruratan namun kita sedang shalat, maka saya pribadi sebagai perawat akan berhenti terlebih dahulu dan menolong pasien yang butuh perawatan apalagi jika pasien tersebut dalam kondisi seperti apnea. Karena kita sebagai perawat sudah memiliki kode etik dan diangkat sumpah maka kita harus memprioritaskan keselamatan pasien.
2) Bagaimana pendapat anda dalam hukum islam mengenai umat muslim yang meninggalkan shalat dengan di sengaja ataupun dengan yang tidak disengaja?	Untuk (kasus) itu dikembalikan lagi ke pribadi masing mungkin ya, kalau saya sendiri tidak meninggalkan, paling mendekati waktu sholat selanjutnya begitu. Jadi kalau misalkan dalam kondisi yang benar benar darurat, misalkan pasien terminal dan membutuhkan rujukan ke rumah sakit, yang penting kita sudah melakukan tindakan, penanganan pertama utamanya, selanjutnya kita komunikasikan dengan pihak keluarga pasien bahwa pasien harus dirujuk ke rumah sakit. Nah karena rujukan ke rumah sakit itu harus benar benar lengkap persyaratannya dan membutuhkan waktu yang lumayan lama, kita bisa sholat saat waktu tersebut. Karena ya sholat kan tidak lama ya, paling lima menit juga sudah selesai. Tapi Alhamdulillah kalau pengalaman pribadi saya tidak pernah sampai meninggalkan sholat. Jika sudah adzan, kita segerakan sholat. Pernah ada pengalaman, saat sudah adzan itu saya segera ambil wudhu tapi saat akan melaksanakan sholat ada pasien datang ke UGD. Jika pasien dalam kondisi urgent, maka kita selamatkan pasien terlebih dahulu. Bukan bermaksud mengesampingkan sholat, tapi karena ini memerlukan penanganan cepat dan waktu sholat pun masih ada.
3) Bagaimana pendapat anda, sebagai seorang perawat apakah lebih prioritas menolong pasien atau melaksanakan ibadah?	Karena sebagai seorang perawat itu keselamatan pasien merupakan prioritas utama maka pada saat dimana pasien sedang dalam kondisi yang mengalami kegawatdaruratan dan sudah memasuki waktu shalat maka perawat akan terlebih dahulu menolong pasien dan akan melakukan shalat di lain waktu dengan segera. Perawat menunda shalat tergantung dengan seberapa buruk kondisi pasien, jika pasien yang rawat jalan dan tidak darurat maka perawat akan melakukan inform consent pada pasien maupun keluarga bahwa perawat akan melaksanakan shalat terlebih dahulu, namun jika pada pasien yang darurat perawat akan lebih memilih untuk menunda shalatnya dan menggantinya di waktu lain sehingga bisa menyelamatkan pasien terlebih dahulu. Sibuknya perawat UGD itu menyenangkan karena seberat apapun pekerjaannya, kita menikmatinya dengan ikhlas jadi tidak membawa hal itu menjadi beban. Jadi kita menikmati proses selagi kita tidak melanggar aturan dan mencintai pekerjaan kita sebagai seorang perawat juga dijalankan dengan ikhlas dan bekerja sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). Yang terpenting adalah kita sudah berusaha karena apa yang sudah kita kerjakan pasti bisa untuk dijalankan dan kita pun akan mendapat pahala jika menjalankan dengan ikhlas.
4) Apakah diperbolehkan atau tidak jika perawat memprioritaskan tindakan asuhan keperawatan karena menolong keselamatan manusia daripada mendahulukan kepentingan pribadi seperti shalat fardhu?	Berdasarkan pengalaman saya pada saat berada di Puskesmas Tanjungsari yang dengan angka kecelakaan yang tinggi apalagi saat Bulan Ramadhan dimana waktu maghrib itu kan lebih singkat karena dipotong waktu berbuka lalu yang berjaga hanya sekitar dua perawat saja sehingga kami pun kekurangan SDM. Nah saat keadaan seperti itu, jika ada pasien gawat darurat, bahkan kami menunda waktu berbuka dan sholat maghrib itu ditarik (jama' takhir) ke isya. Bukan karena bermaksud menunda ibadah, namun karena keselamatan pasien tersebut yang jika kita tinggalkan akan menyebabkan kematian dan kita juga

yang nantinya disalahkan oleh pihak keluarga (karena tidak semua orang akan mengerti persoalan tersebut).

Jika saat waktu shalat ashar ada pasien dengan kondisi yang membutuhkan rujukan, jika tidak ada jeda untuk shalat, ya mau tidak mau kita melaksanakan (shalat ashar) mendekati waktu magrib karena jika kita rujukan ke RSUD Sumedang atau ke Bandung itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau misalkan pasien datang, kita informed consent terlebih dahulu. Jika pasien tersebut hanya berobat dengan keluhan yang ringan ditambah hasil GCS (*Glasgow Coma Scale/Uji tingkat kesadaran*) dalam rentang aman, maka kita berikan penanganan pertama terlebih dahulu, setelah itu komunikasikan kepada keluarga pasien, misalnya "Bu, pasien sudah diberi obat, akan kami observasi terlebih dahulu, saya sholat dulu ya bu". Tapi kalau misalkan pasien datang dengan kondisi GCS 9 atau kurang dari 9, itu artinya pasien perlu penanganan yang cepat. Jika bisa melakukan pergantian perawat, mungkin kita bisa melaksanakan sholat. Tapi jika SDM nya tidak memadai, ya kita harus menangani secara penuh ke pasien terlebih dahulu.

Sependapat dengan narasuber 3 dan 4, pada narasumber 5 menjelaskan bahwa menurutnya keselamatan dan kebutuhan mendesak pasien adalah prioritas utama dalam kode etik keperawatan, bahkan jika hal tersebut menyebabkan penundaan ibadah. Ia menegaskan bahwa, sebagai perawat, tugas menyelamatkan nyawa pasien harus diutamakan, sesuai dengan sumpah profesi.

PEMBAHASAN

Perspektif Ulama antara Memprioritaskan Kewajiban Beribadah dan Tugas Melaksanakan Tindakan Keperawatan

Dalam Islam sendiri, terdapat keringanan atau *rukhsah* bagi orang yang sedang mengalami kesulitan dalam melaksanakan ibadah, dimana hukum Islam ini bukan hukum yang statis tetapi dinamis, yang artinya sesuai dengan kondisi dan keadaan seseorang (Caniago, 2014). Menurut pendapat ulama Ust. Dede Dendi., M.Sos bahwa meninggalkan shalat dengan sengaja dianggap serius hingga dikategorikan sebagai kelompok yang murtad. Namun, dalam kondisi tidak disengaja atau darurat seperti menolong orang sakit, menunda shalat diperbolehkan berdasarkan kaidah *adh dharurat tubihiul mahdhurat* (keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang haram). Menolong orang merupakan suatu kewajiban pula di dalam hukum Islam, sehingga jika menunda shalat demi tindakan yang darurat tidak berdosa karena termasuk amal yang membawa manfaat bagi sesama (*khoirunnas anfa'uhum linnas*). Untuk keadaan yang tidak disengaja, seperti keterlibatan dalam tindakan keperawatan, dapat dibenarkan jika terdapat alasan yang sesuai dengan ajaran agama, seperti kondisi darurat yang mengharuskan tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa.

Dalam konteks tindakan keperawatan, menolong sesama yang sakit adalah kewajiban yang sejalan dengan prinsip kasih sayang dalam Islam. Dalam situasi darurat, tenaga kesehatan dapat menunda shalat untuk memberikan bantuan, karena hukum Islam memberi kelonggaran keadaan tertentu. Ulama menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam profesi kesehatan, sehingga setiap tindakan yang diambil tetap mencerminkan komitmen terhadap ajaran Islam. Solusi yang diusulkan adalah perlu diadakannya seminar tentang topik ini agar tenaga kesehatan memahami keseimbangan antara menjalankan kewajiban beribadah dan memenuhi tanggung jawab profesional, sehingga keduanya dapat dilaksanakan secara harmonis.

Lalu adapun pendapat KH. Drs. Afie Abdul Lathief, M.Ag. M.Z. mengatakan bahwa shalat adalah suatu kewajiban dan pembeda utama seorang Muslim. Meninggalkan shalat tanpa

adanya alasan yang sah merupakan pelanggaran serius. Dalam kondisi normal, shalat tidak boleh ditinggalkan karena merupakan amal yang mempengaruhi amal ibadah lainnya. Namun berbeda hal nya jika dalam keadaan darurat, Islam memberikan kelonggaran untuk menunda sholat demi menyelamatkan nyawa seseorang, dengan dasar prinsip *dhororo* (memilih *mudharat* yang lebih ringan). Menolong nyawa adalah kewajiban sebagai seorang muslim, karena sejalan dengan hadis "*Khoirunnas anfa'uhum linnas*" (sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain). Meskipun tidak terdapat ayat Al-Qur'an maupun hadis yang secara spesifik membahas masalah ini, tetapi Islam memberikan fleksibilitas dalam keadaan darurat, jika perawat tidak memiliki jeda waktu selama proses tindakan medis seperti operasi, menunda shalat tidak berdosa. Laksanakan kewajiban sesuai dengan skala prioritas, pentingnya untuk melakukan sesuatu yang didasari dengan tingkat urgensinya (Latief, 2019). Namun, jika ada kesempatan ataupun pada saat pergantian shift, shalat harus segera dilaksanakan. Jika keadaan darurat terjadi, menunda shalat diperbolehkan dan termasuk dalam kategori *udzur syar'i*. Dalam kasus tertentu, shalat juga dapat dilakukan secara *jama' takhir* atau diganti dengan *qadha*. Namun, perlu kehati-hatian agar keringanan ini tidak menjadi alasan untuk meremehkan kewajiban shalat.

Perspektif Perawat antara Memprioritaskan Kewajiban Beribadah dan Tugas Melaksanakan Tindakan Keperawatan

Dalam Islam memperbolehkan perawat atau tenaga medis lainnya untuk menunda sholat sesuai dengan kondisi dan keadaan seseorang, sehingga sesuai kaidah bahwa hukum dapat berubah dengan berubahnya waktu, tempat, keadaan dan niat (Caniago, 2014). Meninggalkan shalat secara tidak disengaja bisa lakukan *qadha* untuk shalat wajib. Semua mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa *qadha* shalat wajib dilakukan jika seseorang meninggalkan shalat, baik karena sengaja, lupa, atau tertidur. Menurut Mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa meninggalkan shalat tanpa uzur dianggap kafir, dan *qadha* harus dilakukan segera, kecuali ada *uzur syar'i*. Jadi jika seorang perawat meninggalkan shalat karena kegawat daruratan, maka menurut mazhab Syafi'i, shalat yang ditinggalkan karena uzur seperti sakit atau kegawat daruratan tetap wajib diqadha walaupun tidak dikerjakan dengan segera (Arif et al., n.d.,2022).

Hal ini sejalan dengan pendapat dari tenaga medis Ns. Lulis Sumiyati., S.kep. mengatakan bahwa perawat yang bertugas di UGD atau ruang perawatan darurat menilai bahwa menunda sholat bukan berarti meninggalkan ibadah, melainkan mereka memprioritaskan keselamatan pasien terlebih dahulu, terutama dalam keadaan genting seperti resusitasi atau penanganan pasien kritis. Dalam situasi ini, mereka menerapkan prinsip keringanan atau *rukhsah* yang diizinkan dalam Islam, di mana keadaan darurat memungkinkan seseorang untuk menunda ibadah selama prioritasnya adalah keselamatan dan kesehatan pasien. Perawat yang bertugas umumnya berusaha untuk segera melaksanakan sholat ketika ada jeda waktu yang memungkinkan, terutama bagi mereka yang bertugas di area yang tidak menghadapi kondisi darurat secara terus-menerus, seperti perawat di poliklinik atau rawat jalan. Namun, dalam kondisi darurat, khususnya di UGD atau ruang rawat inap, perawat sering kali perlu menunda sholat karena tanggung jawab mereka untuk menyelamatkan nyawa pasien dianggap lebih prioritas dalam situasi tersebut.

Adapun menurut Ns. Ai Rohaeni., S.Kep. Mengatakan bahwa dalam Islam, terdapat keringanan untuk menunda atau menggabung atau *jama'* sholat ketika seseorang berada dalam situasi darurat atau kondisi mendesak, seperti merawat pasien yang membutuhkan perhatian segera. Dalam praktik sehari-hari, ketika seorang perawat berhadapan dengan kondisi kritis pasien, menyelamatkan nyawa pasien lebih diutamakan dibandingkan menunaikan sholat tepat waktu, karena nyawa manusia sangat dihargai dalam Islam, dan menolong pasien dianggap sebagai ibadah yang besar pahalanya. Namun, apabila kondisi pasien stabil atau situasinya

tidak mendesak, para perawat akan berusaha menunaikan sholat tepat waktu atau bergantian dengan rekan kerja. Berbeda dengan pekerja pabrik yang mengharuskan untuk tetap memantau mesin dan waktu istirahat yang terbatas, waktu kerja perawat dinilai lebih fleksibel. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Qaidah et al (2023) yang mengatakan bahwa pegawai Wanita yang bekerja di pabrik rokok mengakui bahwa terdapat keterbatasan waktu untuk melaksanakan ibadah seperti sholat karena tidak ada jeda istirahat saat waktu sholat tiba (Qaidah et al., 2023)

Dan menurut Ns. Yuyun Yunengsih., S.Kep. juga mengatakan bahwa prioritas antara kewajiban beribadah dan tugas keperawatan, terutama dalam kondisi darurat. Menurutnya, keselamatan dan kebutuhan mendesak pasien adalah prioritas utama dalam kode etik keperawatan, bahkan jika hal tersebut menyebabkan penundaan ibadah. Ia menegaskan bahwa, sebagai perawat, tugas menyelamatkan nyawa pasien harus diutamakan, sesuai dengan sumpah profesi. Ns. Yuyun Yunengsih., S.Kep. juga membagikan pengalaman bekerja di UGD dengan intensitas tinggi, di mana sering kali ia harus menunda ibadah karena menangani situasi darurat yang memerlukan penanganan segera. Meskipun demikian, ia berupaya untuk tetap memenuhi kewajiban ibadah di sela-sela tugasnya, dengan mengatur waktu dan komunikasi yang baik terhadap pasien. Rukhshah dalam agama islam dibenarkan dalam situasi ini, karena diantara hal yang menyebabkan sah nya hukum rukhshah yaitu adanya kesulitan (musyaqqoh), terdapat keperluan mendesak dan dalam keadaan darurat.(Salsabilla et al., 2021)

Tantangan Perawat Dalam Menyeimbangkan Ibadah dan Pekerjaan

Tugas seorang perawat di rumah sakit adalah mengawasi dan mengontrol kondisi perkembangan pasien yang berada dalam perawatan, selain itu di dalam menjalankan tugasnya, seorang perawat dituntut untuk selalu siap siaga dalam melayani kebutuhan pasien dengan tepat dan bertanggung jawab (Nugraha et al., 2022). Tanggung jawab seorang perawat pada klien atau pasien ini harus memberikan pelayanan keperawatan yang care atau caring. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Bab 1 Pasal 1 Ayat 3, Pelayanan keperawatan harus dilakukan secara profesional, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang sehat ataupun sakit (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, 2014).

Sistem kerja perawat selama 24 jam tersebut mengharuskan seorang perawat bekerja sesuai dengan sistem shift yang telah ditentukan oleh kepala bagian, biasanya pembagian sistem shift atau kerja ini dibagi menjadi 3 shift yaitu pada pagi, siang dan malam dengan perkiraan waktu kerja sekitar 8 jam/shift sesuai dengan kebijakan yang ada pada masing-masing instalasi kesehatan rumah sakit itu sendiri (Nugraha et al., 2022). Pandangan perawat muslim Ns. Lilis Sumiyati., S.KeP. dalam menghadapi situasi di mana mereka sering perlu memilih antara melaksanakan ibadah sholat tepat waktu atau menunda sholat karena situasi darurat yang membutuhkan penanganan pasien segera. Ns. Yuyun Yunengsih., S.KeP. juga membagikan pengalamannya bekerja di UGD dengan intensitas tinggi, di mana sering kali ia harus menunda ibadah karena harus menangani situasi darurat yang memerlukan penanganan segera.

Penelitian Febriani (2024) menjelaskan bahwa hal ini menandakan bahwa perawat menjadi profesi yang memiliki nilai-nilai etik yang mengatur perawat dalam memberikan pelayanan, etik inilah yang menjadi standar profesional dalam berperilaku dan menjadi pedoman dalam mengambil keputusan (Febriani et al., 2024). Lalu dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga medis di pelayanan kesehatan rumah sakit dengan aktivitas dan tuntutan pekerjaan yang banyak, seorang perawat akan tetap memiliki peran yang lain diluar pekerjaannya (Nugraha et al., 2022). Hukum Islam telah menambahkan aturan aturan mengenai pelayanan dan perawatan kesehatan, mengenai hubungan hukum antara pasien dan tenaga medis dalam pelayanan kesehatan dalam perspektif hukum Islam, dijelaskan bahwa hubungan ini harus didasarkan

pada prinsip-prinsip etika dan moralitas yang tinggi, serta mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama (Andini et al., 2024).

Strategi Perawat Dalam Menyeimbangkan Ibadah dan Pekerjaan

Dalam perspektif hukum Islam, pasien dan tenaga medis mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, dan mesti saling menghargai dan memenuhi hak-hak tersebut, pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman, serta mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi kesehatannya, sementara tenaga medis memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar medis yang berlaku (Andini et al., 2024). Dalam Hadis disebutkan bahwa "Barang siapa yang menyembuhkan seseorang dari suatu penyakit, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang membebaskan seorang budak" (HR. Bukhari-Muslim).

Ns. Ai Rohaeni., S.Kep mengatakan namun apabila kondisi pasien stabil atau situasinya tidak mendesak, para perawat akan berusaha menunaikan sholat tepat waktu atau bergantian dengan rekan kerja dalam menjalankan ibadah. Perawat di ruang dengan staf lebih banyak cenderung bisa bergantian dan lebih fleksibel dalam melaksanakan sholat. Secara keseluruhan, perawat tetap meniatkan pekerjaannya sebagai ibadah, dengan keyakinan bahwa merawat pasien adalah bentuk amal dan pengabdian yang juga bernilai pahala. Demikian juga Ns. Yuyun Yunengsih., S.Kep. ia berupaya untuk tetap memenuhi kewajiban ibadah di sela-sela tugas pekerjaan, dengan mengatur waktu dan komunikasi yang baik kepada pasien.

KESIMPULAN

Dalam hukum Islam menjalankan kewajiban beribadah khususnya sholat dan tugas profesional keperawatan memiliki hubungan yang berbeda namun saling mendukung. Dalam hasil penelitian ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang bisa memberikan kelonggaran (*rukhsah*) di saat kondisi darurat termasuk dalam tindakan keperawatan. Para ulama sepakat bahwa dalam situasi darurat, seperti menolong keselamatan pasien, menunda shalat bukanlah pelanggaran tetapi dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab dan moral agama dari seseorang. Prinsip *adh-dharurat tubiihul mahdhurat* (dalam keadaan darurat, memperbolehkan menunda kewajiban) dan *khoirunnas anfa'uhum linnas* (orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain). Adapun dari sudut pandang perawat percaya bahwa membantu menyelamatkan pasien dalam situasi darurat dianggap sebagai ibadah.

Perawat yang bekerja di ruang gawat darurat dan unit perawatan intensif menyesuaikan waktu atau berganti-ganti dengan rekan kerja dalam membantu perawatan pasien. Kesimpulan ini menunjukkan adanya hasil yang jelas antara menjalankan kewajiban ibadah dan tugas profesional dalam situasi darurat. Muncul teori baru bahwa dalam praktik bedah, integrasi nilai-nilai agama dan keahlian bedah dapat berjalan sempurna dengan tetap menjaga ketiaatan pada ajaran Islam. Ini adalah pedoman bagi para tenaga profesional medis Muslim untuk memahami bahwa menunda ibadah keagamaan untuk membantu menyelamatkan nyawa tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dianggap sebagai amal yang baik dalam Islam. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dasar-dasar dan etika hukum Islam akan membantu tenaga medis khususnya perawat dalam menyeimbangkan kewajiban agama dengan tanggung jawab profesional dalam bekerja.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya penelitian yang berjudul "Perspektif Ulama dan Perawat

Antara Keutamaan Tugas Sholat atau Tugas Pelaksanaan Intervensi Keperawatan". Kepada dosen pembimbing, para narasumber juga anggota kelompok yang senantiasa memberi dukungan selama penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada institusi tempat dimana penelitian ini dilakukan dengan dukungan kesediaan, akses informasi yang bisa kami dapatkan, menjadi hal penting dalam keberhasilan penelitian ini. Penulis berharap segala bentuk dukungan akan memberikan manfaat yang sama dan membantu pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu agama dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Irwansyah, Deswita, A., & Andini, Z. (2024). Hubungan Hukum Antara Pasien dan Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 954–959.
- Arif, S., Kosim, M., Studi Hukum Keluarga Islam, P., Agama Islam, F., & Ibn Khaldun Bogor, U. (n.d.). *Qadha Shalat Wajib dalam Perspektif 4 Mazhab*.
- Bidin, H. bin, Omar, M. N. F. bin, Khalid Abu, M. N. @ S., & Rashidi, K. bin. (2019). Hukum Meninggalkan Solat Fardu Antara Kufur Dan Fasiq: Analisis Dalil Berdasarkan Mazhab Empat Hasna bin. *E-Journal of Islamic Thought and Understanding*, 2, 88–108.
- Caniago, S. (2014). Azimah dan Rukhshah suatu Kajian dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 13(2), 115–125. <https://doi.org/10.31958/juris.v13i2.1137>
- Febriani, P., Haryani, A., Wulandari, I., Kamal, M., & Rizkianti, I. (2024). Persepsi Perawat Tentang Profesionalisme Keperawatan Nurses Perceptions of Nursing Professionalism. In *CARING* (Vol. 8, Issue 1).
- Hana, N., Romanda, M., & Widari, W. (2023). Orang Yang Meninggalkan Shalat Dalam Pandangan Kitab Tanbihul Ghafilin. *Jurnal DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 2(1), 1–29. <https://doi.org/10.32923/dl.v2i1.3499>
- Hardjanto, S., Husaini, A., Tamam, A. M., & Rosyadi, A. R. (2022). Pengembangan metode pendidikan shalat khusyuk dan dampaknya bagi kinerja karyawan PT. PP (Persero) Jakarta. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(4), 487. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v11i4.8257>
- Latief, H. M. A. (2019). Studi Fiqh Prioritas dalam Sunnah Nabi. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 16(1), 22–31.
- Mayasari, P., Hatthakit, U., Thianchanya, P., Keperawatan Dasar dan Dasar-Dasar Keperawatan, B., & Keperawatan, F. (2018). EXPRESSIONS OF CARING PADA PERAWAT MUSLIM Expressions of Caring among Muslim Nurses. *Idea Nursing Journal*, IX(2).
- Murtiningsih, M., Lusianah, L., & Nurainun, N. (2020). Pengembangan Modul dan Pelatihan Keperawatan Spiritual dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Psikomotor Perawat. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 2(2), 117. <https://doi.org/10.36565/jak.v2i2.107>
- Nugraha, S., Sugiarti, R., & Suhariadi, F. (2022). Gambaran Work-Life Balance Pada Profesi Perawat Selama Masa Pandemi Covid-19, Di Rumah Sakit Di Jabodetabek. *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(2), 1–13. <https://covid19.go.id/>,
- Program, N., & Keperawatan, S. I. (2018). Budaya Keselamatan Pasien Dan Insiden Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit: Literature Review. In *Journal Of Islamic Nursing* (Vol. 3, Issue 1).
- Qaidah, V. F., Ulfah, N., & Hermawati, T. A. W. (2023). Perilaku Beragama Perempuan Pekerja di Pabrik Rokok Kota Kudus. *The Ushuluddin International Student Conference*, 1(2), 1219–1226.

Salsabilla, I. S., Falestri, D., & Wulandari, I. (2021). Rukshah Beribadah di tengah Wabah Covid-19 dengan Mengutamakan Maslahah Mursalah. *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 8(1), 147–165. <https://doi.org/10.36835/annuha.v8i1.360>

Saputri, I., & Yatsi Tangerang, Stik. (2022). Gambaran Budaya Keselamatan Pasien Di Ruang Rawat Inap Menggunakan Metode *Study Literature Review Description Of Patient Safety Culture In The Icu Using Study Literature Review Method*. *Nusantara Hasana Journal*, 2(2), 117–123.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. (2014).

Wardaningsih, S., & Junita, A. P. (2021). *Nurse's experiences in implementing an islamic care nursing practice in sharia-based hospital Yogyakarta: A phenomenological study*. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9, 182–188. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.5814>